

REALISASI INVESTASI PEKANBARU TRIWULAN II CAPAI RP 27,8 TRILIUN



Sumber gambar:

https://www.pekanbaru.go.id/berkas_file/news/09092024/95125-news-realisisi-investasi-.jpeg

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Pekanbaru, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di kota Pekanbaru pada Triwulan II tahun 2024 capai Rp27,8 triliun. Informasi ini disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru, Akmal Khairi didampingi Sekretaris, Norpendike Prakarsa, Senin (9/9/2024).

"Untuk realisasi PMDN dan PMA pada Triwulan II sebesar Rp27,8 triliun. Dengan rincian, PMDN sebesar Rp21,8 triliun dan untuk PMA Rp6,7 triliun," kata Norpendike Prakarsa. Norpendike Prakarsa juga menyampaikan realisasi di Triwulan I. Untuk realisasi investasi PMDN dan PMA Pekanbaru pada Triwulan I sebesar Rp 1,6 triliun.

Dengan target investasi TW I dari pemerintah pusat yang dibagi per kabupaten kota, untuk Pekanbaru mendapat target sebesar Rp5,091 triliun, sedangkan untuk target Pemerintah Kota yang ada di renstra sebesar Rp 4,9 triliun.

Untuk serapan tenaga kerja PMDN pada Triwulan 1 sebanyak 2.353, dengan rincian TKI sebanyak 2.353, sedangkan TKA tidak ada serapan tenaga kerja.

Sementara untuk serapan tenaga kerja PMA pada Triwulan 1 sebanyak 138. Dengan rincian TKI sebanyak 138 tenaga kerja, sedangkan TKA tidak ada serapan tenaga kerja.

Sumber berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/realisasi-investasi-pekanbaru-triwulan-ii-capai-rp-278-triliun>, “Realisasi Investasi Pekanbaru Triwulan II Capai Rp 27,8 Triliun”, 9 September 2024;
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/87743/hingga-juni-2024-capaian-investasi-di-kota-pe.html>, “Hingga Juni 2024, Capaian Investasi di Kota Pekanbaru Rp2,9 Triliun”, 12 September 2024;
3. <https://m.riauaktual.com/news/detail/97582/ditarget-rp5-triliun-realisis-investasi-di-pekanbaru-baru-58-persen>, “Ditarget Rp5 Triliun, Realisasi Investasi di Pekanbaru Baru 58 Persen”, 12 September 2024; dan
4. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/114701/2024/09/11/triwulan-ii-capaian-investasi-di-kota-pekanbaru-sebesar-rp29-triliun#sthash.HctN5Xd5.dpbs>, “Triwulan II, Capaian Investasi di Kota Pekanbaru Sebesar Rp2,9 Triliun”, 11 September 2024.

Catatan:

Investasi merupakan kegiatan penanaman atau penyimpanan dana atau modal dengan periode tertentu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan sasaran penanaman modal di Provinsi Riau, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Provinsi Riau;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Provinsi Riau;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Provinsi Riau diatur bahwa kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri dari pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian, pelaksanaan penanaman modal, dan data dan sistem informasi penanaman modal.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Provinsi;
2. meningkatkan pendapatan Provinsi; dan
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk Investasi Pemerintah Provinsi adalah investasi Surat Berharga dan/atau investasi Langsung. Investasi Surat Berharga meliputi pembelian saham dan/atau pembelian surat utang. Investasi Langsung meliputi pemberian pinjaman, penyertaan modal Pemerintah Daerah dan/atau kerja sama investasi. Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas. Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya. Investasi Langsung berupa penyertaan modal dapat dilakukan dengan cara:

1. kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership); dan/atau
2. kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (Non Public Private Partnership).

Sedangkan Investasi Langsung dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau